



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUGA EKA PRATAMA Alias DEBLENG Bin HARMANTO;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/4 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP/Jalan Pilangsari Nomor 06, RT 001 RW 002, Kelurahan Purbosuman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dan atau Dukuh Cengkir, Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo dan atau tempat kos Jaya, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
- Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Ucu Agiyanto, S.H., M.Hum., dkk, Advokat/Konsultan Hukum di LBH Muhammadiyah Ponorogo, alamat kantor Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 72, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo, di bawah Register Nomor 7/HK/SK Pid/7/2024/PN. Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUGA EKA PRATAMA Als DEBLENG Bin HARMANTO, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap YUGA EKA PRATAMA Als DEBLENG Bin HARMANTO, selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Beberapa lembar Kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 G (nol koma dua puluh tujuh) gram ;

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam) gram, yang disita dari tersangka.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna silver, No Imei 1 : 352684102626905, No Imei 2 : 352684102626902. Berikut simcard Telkomsel nomor 082143401646.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam yang didalamnya 1 (satu) sobekan plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL"
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU PRIMAIR

Bahwa terdakwa YUGA EKA PRATAMA Als. DEBLENG Bin HARMANTO pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024 ditepi jalan dekat perempatan Jl. Sambirobyong, Kel. Purbosuman, Kec/Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 (satu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa menerima pesanan dari saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK yang intinya saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK ingin membeli Narkoba jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bertanya apakah ada barang (sabu) atau

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



tidak ? dan dijawab oleh terdakwa "ada". Lalu sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa mendatangi tempat kerja saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK yaitu di tempat parkir yang ada di depan Paseban Alun-alun Ponorogo. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK mengambil uang hasil parkir sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi serahkan kepada terdakwa. Kemudian tidak berapa lama terdakwa meninggalkan tempat parkir tersebut. Sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui telpon WA, dan bilang kalau barangnya (sabu) sudah ada, lalu terdakwa meminta saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK untuk mengambil dirumahnya. Setelah itu saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK langsung berangkat, ditengah perjalanan terdakwa kembali menghubungi saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK dan meminta ketemuan di perempatan jalan Sambirobyong yang ada disebelah utara rumahnya terdakwa. Setelah ngobrol sebentar, kemudian terdakwa menyerahkan barang yang dikemas kedalam kantong plastik ukuran kecil (2,5 x 3,5 CM) dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah. Kemudian plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus kembali dengan isolasi plastik warna hitam. Setelah saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK terima kemudian sabu tersebut saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK taruh didalam saku celana sebelah kiri depan. Lalu saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK kembali ketempat parkir di depan Paseban Alun-alun Ponorogo.

- Bahwa selanjutnya telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya saksi FRENKY YUFDISTIRA ; saksi EDI PRASETYO NUGROHO pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pasar Malam yang ada lapangan KUD Waras, Jalan Raya Ponorogo-Pulung, Dkh. Bedagan, Ds. Pulung, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo. Kemudian petugas melakukan pengeledahan sebuah kamar Kos No. 18 di tempat kos Jaya Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Mangkujayan, Kec/Kab. Ponorogo yang dihuni oleh tersangka YUGA EKA PRATAMA Als. DEBLENG Bin HARMANTO, pada saat petugas datang kamar Kos tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci kos yang membawa adalah tersangka sendiri. Dan pada saat dilakukan pengeledahan rumah / tempat tertutup lainnya tersebut ikut disaksikan pula oleh pemilik/penjaga Kos yaitu sdri. DARTI. Dan petugas berhasil menemukan barang bukti

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



berupa :

- Beberapa lembar Kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 G (nol koma dua puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam) gram.

Untuk barang bukti tersebut diatas ditemukan dibawah kasur dilantai kamar kos yang ditempati tersangka.

- Bahwa petugas juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna silver, No Imei 1 : 352684102626905, No Imei 2 : 352684102626902. Berikut simcard Telkomsel nomor 082143401646 yang digunakan tersangka sebagai alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu...Selanjutnya tersangka beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 01432/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DAKIA, S.Si. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 05936/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,172 gram dan 05937/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,155 gram Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05936/2024/NNF dan 05937/2024/NNF tersebut adalah benar Narkoba dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan tidak bekerja bekerja / berprofesi selaku tenaga kesehatan, tenaga farmasi maupun pekerjaan lain yang memiliki ijin untuk melakukan peredaran narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YUGA EKA PRATAMA Als. DEBLENG Bin HARMANTO pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 ditepi jalan dekat perempatan Jl. Sambirobyong, Kel. Purbosuman, Kec/Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa menerima pesanan dari saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK yang intinya saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK ingin membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bertanya apakah ada barang (sabu) atau tidak? dan dijawab oleh terdakwa "ada". Lalu sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa mendatangi tempat kerja saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK yaitu di tempat parkir yang ada di depan Paseban Alun-alun Ponorogo. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK mengambil uang hasil parkir sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi serahkan kepada terdakwa. Kemudian tidak berapa lama terdakwa meninggalkan tempat parkir tersebut. Sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui telpon WA, dan bilang kalau barangnya (sabu) sudah ada, lalu terdakwa meminta saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK untuk mengambil dirumahnya. Setelah itu saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK langsung berangkat, ditengah perjalanan terdakwa kembali menghubungi saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK dan meminta ketemuan di perempatan jalan Sambirobyong yang ada disebelah utara rumahnya terdakwa. Setelah ngobrol sebentar, kemudian terdakwa menyerahkan barang yang dikemas kedalam kantong plastik ukuran kecil (2,5 x 3,5 CM) dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah. Kemudian plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus kembali dengan isolasi plastik warna hitam. Setelah saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK terima kemudian sabu tersebut saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK taruh didalam saku celana sebelah kiri depan. Lalu saksi RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK kembali ketempat parkir di depan Paseban Alun- alun Ponorogo.
- Bahwa selanjutnya telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya saksi FRENKY

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUFDISTIRA ; saksi EDI PRASETYO NUGROHO pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pasar Malam yang ada lapangan KUD Waras, Jalan Raya Ponorogo-Pulung, Dkh. Bedagan, Ds. Pulung, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo. Kemudian petugas melakukan pengeledahan sebuah kamar Kos No. 18 di tempat kos Jaya Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Mangkujayan, Kec/Kab. Ponorogo yang dihuni oleh tersangka YUGA EKA PRATAMA Als. DEBLENG Bin HARMANTO, pada saat petugas datang kamar Kos tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci kos yang membawa adalah tersangka sendiri. Dan pada saat dilakukan pengeledahan rumah / tempat tertutup lainnya tersebut ikut disaksikan pula oleh pemilik/penjaga Kos yaitu sdri. DARTI. Dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa ..

➤ Beberapa lembar Kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 G (nol koma dua puluh tujuh) gram ;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam) gram.

Untuk barang bukti tersebut diatas ditemukan dibawah kasur dilantai kamar kos yang ditempati tersangka.

- Bahwa petugas juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna silver, No Imei 1 : 352684102626905, No Imei 2 : 352684102626902. Berikut simcard Telkomsel nomor 082143401646 yang digunakan tersangka sebagai alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu...Selanjutnya tersangka beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 01432/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DAKIA, S.Si. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 05936/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,172 gram dan 05937/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,155 gram Setelah dilakukan

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05936/2024/NNF dan 05937/2024/NNF tersebut adalah benar Narkotika dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan tidak bekerja bekerja / berprofesi selaku tenaga kesehatan, tenaga farmasi maupun pekerjaan lain yang memiliki ijin untuk melakukan peredaran narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa YUGA EKA PRATAMA Als. DEBLENG BIN HARMANTO pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022 di Pasar malam yang berada di Desa Pulung Kec. Pulung Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 20.30 Wib , terdakwa bertemu dengan saksi RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN yang merupakan teman kerja terdakwa di Pasar malam tersebut. Lalu terdakwa mengambil butiran pil dari dalam Tasnya menggunakan tangan kanan, kemudian mengambil 2 (dua) butir Pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat logo/tulisan LL dan menyerahkannya kepada saksi RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN sambil bilang dengan bahasa jawa “ Nyo panganen” artinya ini makanlah menggunakan tangan kanan dan saksi menerima Pil dobel L tersebut menggunakan tangan kanan, kemudian saksi RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN langsung membungkus Pil dobel L tersebut dengan sobekan plastic warna ungu dan pergi ke belakang untuk menyimpan Pil tersebut kedalam helm dan saksi RIFKYI MAULANA

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN, kemudian saksi langsung pergi ke depan untuk melayani pembeli.

- Bahwa kemudian saksi ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya saksi FRENKY YUFDISTIRA ; saksi EDI PRASETYO NUGROHO dan barang yang disita petugas dari saksi RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN adalah 2 (dua) butir Pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat logo/tulisan LL,, dan barang tersebut di temukan petugas dari dalam Helem milik saksi RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 01432/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DAKIA, S.Si. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 05938/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,369$ gram Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05938/2024/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras.
- Bahwa terdakwa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan tidak bekerja bekerja / berprofesi selaku tenaga kesehatan, tenaga farmasi maupun pekerjaan lain yang memiliki ijin untuk melakukan peredaran narkotika/psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mariono, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah sabu-sabu dan obat keras dobel L, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pasar Malam yang ada lapangan KUD Waras, Jalan Raya

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Ponorogo-Pulung, Dukuh Bedagan, Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa awalnya petugas dan Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputar wilayah Kelurahan Purbosuman, Kec/Kab Ponorogo marak peredaran narkoba jenis sabu dan obat-obatan keras, Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan untuk memetakan pelaku yang dicurigai tersebut.
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang kami lakukan dan temuan dilapangan, berhasil ditemukan seseorang dengan identitas bernama RIYAN TRI MARDIYANTO A/s KETEK yang beralamat di Jl Pilangsari 1-B, Rt 001 Rw 002, Kel Purbosuman, Kec Ponorogo, Kab Ponorogo, kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa sdr. RIYAN TRI MARDIYANTO A/s KETEK telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr MOCHAMMAD AINUN RIZKI Als RIZKI Als GRANDONG yang beralamat di Jl Puspowarno Rt 003 Rw 001 Kel Mangkujayan Kec /Kab Ponorogo dan keduanya diamankan.
- Bahwa pengakuan sdr. RIYAN TRI MARDIYANTO A/s KETEK dan MOCHAMMAD AINUN RIZKI Als RIZKI Als GRANDONG, mereka berdua telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 15 00 WIB dirumah Sdr RIZKI Als GRANDONG;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada han Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17 00 WIB di Pasar Malam yang ada lapangan KUD Waras Jalan Raya Ponorogo- Pulung, Dkh Bedagan, Ds Pulung, Kec Pulung, Kab Ponorogo;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pengakuan terdakwa tidak mengakui telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK dan menurut pengakuan terdakwa, terkdakwa menyerahkan Pil Dobel L kepada Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN sebanyak 2 (dua) butir, mendengar hal tersebut kemudian kami mengadakan pengembangan dan berhasil mengamankan sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN dan berhasil menyita 2 (dua) butir pil double L tersebut. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan sebuah kamar

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Kos No 18 di tempat kos Jaya Jl Urip Sumoharjo Kel Mangkujayan,
Kec/Kab Ponorogo yang dihuni oleh terdakwa;

- Bahwa kamar Kos terdakwa dalam keadaan terkunci kemudian petugas memerintahkan terdakwa untuk membuka pintu kamar kos tersebut, setelah terdakwa membuka pintu kamar kos tersebut kami langsung menggeledah kamar kos terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti dibawah kasur dilantai kamar kos yang ditempati terdakwa berupa beberapa lembar Kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 G (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.26 G (nol koma dua puluh enam) gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penggeledahan rumah terdakwa dalam penguasaan terdakwa karena kamar kos tersebut telah disewa terdakwa dan ditinggali oleh terdakwa sendiri dan kamar Kos dalam keadaan terkunci apabila ditinggalkan oleh terdakwa dan kunci yang membawa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa ada barang lain yang saudara sita dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna silver, No Imei 1 352684102626905, No Imei 2 352684102626902 Berikut stmcard Telkomsel nomor 082143401646 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang dihuni oleh terdakwa ikut disaksikan oleh pemilik/penjaga Kos yaitu sdri DARTI, dimana Sdri DARTI ikut masuk ke dalam kamar Kos No 18 yang dihuni oleh terdakwa dan menyaksikan proses penggeledahannya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terakhir kali menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK dengan cara terdakwa serahkan secara langsung pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di perempatan Jalan Sambirobyong, Kel Purbosuman, Kec/Kab Ponorogo dan hal itu juga dibenarkan oleh saksi Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK.
- Bahwa menurut keterangan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK dan MOCHAMMAD AINUN RIZKI Als RIZKI Als GRANOONG bahwa

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK bahwa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK kepada terdakwa tersebut adalah uang hasil usaha parkir Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK dan Sdr MOCHAMMAD AINUN RIZKI Als RIZKI Als GRANDONG.
- Bahwa menurut keterangan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK bahwa uang tersebut diserahkan langsung kepada Sdr YUGA ALS DEBLENG pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di parkir depan Paseban Alun-alun Ponorogo.
- Bahwa menurut keterangan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK bahwa pada saat Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp 200 000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, ditempat parkir depan Paseban Alun-alun Ponorogo juga disaksikan oleh MOCHAMMAD AINUN RIZKI Als RIZKI Als GRANDONG.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan Pil Dobel L kepada RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN.
- Bahwa menurut keterangan, terdakwa menyerahkan Pil dobel L kepada Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 20 30 Wib di Pasar malam yang berada di Desa Pulung Kec Pulung Kab Ponorogo dan hal itu dibenarkan oleh Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN.
- Bahwa menurut keterangan, terdakwa bahwa menyerahkan Pil dobel L kepada Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN sebanyak 2 (dua) butir Pil Dobel L dan hal tersebut dibenarkan oleh Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan bahwa terdakwa juga pernah menyerahkan Pil Dobel L kepada sdr ARI Als BENDOL.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK bahwa membeli narkoba jenis sabu baru sekali ini.

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Pil Dobel L yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN berasal dari Sdr HANUNG.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika yang diserahkan kepada Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK adalah didapat dari sdr AGUNG Als KENTUNG.
- Bahwa menurut keterangan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK dan Sdr MOCHAMMAD AINUN RIZKI Als RIZKI Als GRANDONG bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa dikonsumsi/dihisap mereka secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah milik Sdr MOCHAMMAD AINUN RIZKI Als RIZKI Als GRANDONG alamat Jl. Puspowarno. Kel Mangkujayan Kec /Kab Ponorogo.
- Bahwa keberadaan Pil Dobel yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN sekarang telah disita oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Ponorogo.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa tujuan menyerahkan Pil Dobel L kepada Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN adalah karena ditip oleh Sdr HANUNG.
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli; menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa setelah tertangkapnya Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK dan diadakan pengembangan saksi tahu bahwa Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH, AIPDA SETYO WIBOWO, AIPDA FRENKY YUFDISTIRA; AIPDA ANJAS SAHANA, BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO dan BRIPTU EDI PRASETYO NUGROHO.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Edi Prasetyo Nugroho, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah sabu-sabu dan obat keras dobel L, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pasar Malam yang ada lapangan KUD Waras, Jalan Raya Ponorogo-Pulung, Dukuh Bedagan, Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya petugas dan Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputar wilayah Kelurahan Purbosuman, Kec/Kab Ponorogo marak peredaran narkoba jenis sabu dan obat-obatan keras, Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan untuk memetakan pelaku yang dicurigai tersebut.
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang kami lakukan dan temuan dilapangan, berhasil ditemukan seseorang dengan identitas bernama RIYAN TRI MARDIYANTO A/s KETEK yang beralamat di Jl Pilangsari 1-B, Rt 001 Rw 002, Kel Purbosuman, Kec Ponorogo, Kab Ponorogo, kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa sdr. RIYAN TRI MARDIYANTO A/s KETEK telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr MOCHAMMAD AINUN RIZKI Als RIZKI Als GRANDONG yang beralamat di Jl Puspowarno Rt 003 Rw 001 Kel Mangkujayan Kec /Kab Ponorogo dan keduanya diamankan.
- Bahwa pengakuan sdr. RIYAN TRI MARDIYANTO A/s KETEK dan MOCHAMMAD AINUN RIZKI Als RIZKI Als GRANDONG, mereka berdua telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 15 00 WIB di rumah Sdr RIZKI Als GRANDONG;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17 00 WIB di Pasar Malam yang ada lapangan KUD Waras Jalan Raya Ponorogo- Pulung, Dkh Bedagan, Ds Pulung, Kec Pulung, Kab Ponorogo;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pengakuan terdakwa tidak mengakui telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK dan menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menyerahkan Pil Dobel L kepada Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN sebanyak 2 (dua) butir,

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



mendengar hal tersebut kemudian kami mengadakan pengembangan dan berhasil mengamankan sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN dan berhasil menyita 2 (dua) butir pil double L tersebut. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan sebuah kamar Kos No 18 di tempat kos Jaya Jl Urip Sumoharjo Kel Mangkujayan, Kec/Kab Ponorogo yang dihuni oleh terdakwa;

- Bahwa kamar Kos terdakwa dalam keadaan terkunci kemudian petugas memerintahkan terdakwa untuk membuka pintu kamar kos tersebut, setelah terdakwa membuka pintu kamar kos tersebut kami langsung menggeledah kamar kos terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti dibawah kasur dilantai kamar kos yang ditempati terdakwa berupa beberapa lembar Kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 G (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.26 G (nol koma dua puluh enam) gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penggeledahan rumah terdakwa dalam penguasaan terdakwa karena kamar kos tersebut telah disewa terdakwa dan ditinggali oleh terdakwa sendiri dan kamar Kos dalam keadaan terkunci apabila ditinggalkan oleh terdakwa dan kunci yang membawa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa ada barang lain yang saudara sita dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna silver, No Imei 1 352684102626905, No Imei 2 352684102626902 Berikut stmc card Telkomsel nomor 082143401646 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang dihuni oleh terdakwa ikut disaksikan oleh pemilik/penjaga Kos yaitu sdri DARTI, dimana Sdri DARTI ikut masuk ke dalam kamar Kos No 18 yang dihuni oleh terdakwa dan menyaksikan proses penggeledahannya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terakhir kali menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK dengan cara terdakwa serahkan secara langsung pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di perempatan Jalan

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Sambirobyong, Kel Purbosuman, Kec/Kab Ponorogo dan hal itu juga dibenarkan oleh saksi Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK.

- Bahwa menurut keterangan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK dan MOCHAMMAD AINUN RIZKI Als RIZKI Als GRANOONG bahwa membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK bahwa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK kepada terdakwa tersebut adalah uang hasil usaha parkir Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK dan Sdr MOCHAMMAD AINUN RIZKI Als RIZKI Als GRANDONG.
- Bahwa menurut keterangan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK bahwa uang tersebut diserahkan langsung kepada Sdr YUGA ALS DEBLENG pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di parkir depan Paseban Alun-alun Ponorogo.
- Bahwa menurut keterangan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK bahwa pada saat Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp 200 000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, ditempat parkir depan Paseban Alun-alun Ponorogo juga disaksikan oleh MOCHAMMAD AINUN RIZKI Als RIZKI Als GRANDONG.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan Pil Dobel L kepada RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN.
- Bahwa menurut keterangan, terdakwa menyerahkan Pil dobel L kepada Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 20 30 Wib di Pasar malam yang berada di Desa Pulung Kec Pulung Kab Ponorogo dan hal itu dibenarkan oleh Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN.
- Bahwa menurut keterangan, terdakwa bahwa menyerahkan Pil dobel L kepada Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN sebanyak 2 (dua) butir Pil Dobel L dan hal tersebut dibenarkan oleh Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan bahwa terdakwa juga pernah menyerahkan Pil Dobel L kepada sdr ARI Als BENDOL.

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK bahwa membeli narkoba jenis sabu baru sekali ini.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Pil Dobel L yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN berasal dari Sdr HANUNG.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkoba yang diserahkan kepada Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK adalah didapat dari sdr AGUNG Als KENTUNG.
- Bahwa menurut keterangan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK dan Sdr MOCHAMMAD AINUN RIZKI Als RIZKI Als GRANDONG bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari terdakwa dikonsumsi/dihisap mereka secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah milik Sdr MOCHAMMAD AINUN RIZKI Als RIZKI Als GRANDONG alamat Jl. Puspowarno. Kel Mangkujayan Kec /Kab Ponorogo.
- Bahwa keberadaan Pil Dobel yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN sekarang telah disita oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Ponorogo.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa tujuan menyerahkan Pil Dobel L kepada Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN adalah karena ditip oleh Sdr HANUNG.
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli; menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa setelah tertangkapnya Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK dan diadakan pengembangan saksi tahu bahwa Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH, AIPDA SETYO WIBOWO, AIPDA FRENKY YUFDISTIRA; AIPDA ANJAS SAHANA, BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO dan AIPDA MARIONO.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



3. Mochammad Ainun Rizki Alias Rizki Alias Gandrong, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu yang saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mendapatkan atau menerima Narkotika jenis sabu dari terdakwa YUGA ALS. DEBLENG karena yang menerima adalah teman saya bernama Sdr. RIAN Als KETEK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 apakah Sdr. RIAN Als KETEK sudah menerima Narkotika jenis sabu dari terdakwa. Saksi mengetahui Sdr. RIAN Als KETEK sudah menerima Narkotika jenis sabu adalah pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat Sdr. RIAN Als KETEK mendatangi rumah saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama.
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Sdr. RIAN Als KETEK berbentuk kristal warna putih. Untuk kemasan dari Narkotika jenis sabu tersebut dikemas kedalam kantong plastik ukuran kecil (2,5 x 3,5 CM) dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah.
- Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah Sdr. RIAN Als KETEK pada tanggal 15 Februari 2024 dan Sdr. RIAN Als KETEK sudah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). secara langsung dan diterima oleh terdakwa sekira pukul 20.00 WIB, ditempat parkir depan Paseban Alun-alun Ponorogo.
- Bahwa pada saat Sdr RIAN Als KETEK menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa saksi mengetahuinya secara langsung.
- Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu diserahkan kepada terdakwa adalah uang hasil usaha parkir saksi dan Sdr. RIAN Als KETEK.
- Bahwa Saksi masih ingat dengan kemasan dari Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa dikemas dalam kantong plastik ukuran kecil (2,5 x 3,5 CM) dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa. sebelumnya saksi juga sudah mengetahui terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis sabu. Saksi mengetahui terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIAN Als KETEK.

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang kemudian dijual kepada saudara tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa tersebut sudah saksi konsumsi bersama dengan Sdr RIAN Als KETEK, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB dirumah milik saksi alamat Jl. Puspowarno, Kel. Mangkujayan Kec /Kab Ponorogo
- Bahwa Saksi hanya sekali ini saja membeli ataupun menerima Narkotika jenis sabu dari terdakwa, sedangkan untuk Sdr. RIAN Als KETEK saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya juga pernah membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **Riyan Tri Mardiyanto Alias Ketek**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan atau menerima Narkotika jenis sabu dari terdakwa tersebut pada hari Kamts tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB ditepi jalan dekat perempatan Jl. Sambirobyong, Kel. Purbosuman, Kec/Kab Ponorogo sebanyak 1 (satu) paket PAHE Narkotika jenis sabu.
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu yang saksi dapatkan dari terdakwa berbentuk kristal wama putih. Untuk kemasan dari Narkotika jenis sabu tersebut dikemas dalam kantong plastik ukuran kecil (2,5 x 3,5 CM) dan pada salah satu ujungnya terdapat klip wama merah. Kemudian plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus kembali dengan isolasi plastik warna hitam.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi terima pada tanggal 15 Februari 2024 dari terdakwa tersebut, saksi sudah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang tersebut saksi serahkan langsung kepada terdakwa sekira pukul 20.00 WIB, ditempat parkir depan Paseban Alun-alun Ponorogo;
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ada orang lain yang mengetahuinya, yaitu teman saksi Sdr. RIZKI Als. GRANDONG alamat Jl. Puspowarno, Kel. Mangkujayan Kec./Kab. Ponorogo.

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. RIZKI Als. GRANDONG mengetahui Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa.
- Bahwa cara saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 skkira pukul 19.30 WIB saksi menghubungi terdakwa melalui telpon WA, kemudian saksi sampaikan bahwa saksi ingin membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi bertanya apakah ada barang (sabu) atau tidak ? dan dijawab oleh terdakwa ada.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa mendatangi tempat kerja saya di tempat parkir yang ada di depan Paseban Alun-alun Ponorogo. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian saya mengambil uang hasil parkir sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saya serahkan kepada terdakwa YUGA ALS DEBLENG. Tidak beberapa lama terdakwa YUGA ALS. DEBLENG meninggalkan tempat parkir. Sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa YUGA ALS DEBLENG menghubungi saya melalui telpon WA, dan mengatakan barangnya (sabu) sudah ada, lalu dia meminta saya untuk mengambil dirumahnya. kemudian saya langsung berangkat, ditengah perjalanan terdakwa YUGA ALS. DEBLENG kembali menghubungi saya dan meminta ketemuan di perempatan jalan Sambirobyong yang ada disebelah utara rumah terdakwa YUGA ALS. DEBLENG.
- Setelah saya bertemu dengan terdakwa YUGA ALS. DEBLENG diperempatan jalan Sambirobyong dan ngobroi sebentar, kemudian terdakwa YUGA ALS. DEBLENG menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisi sabu yang dibungkus dengan isolasi plastik warna hitam. Setelah saya terima sabu tersebut saya taruh didalam saku celana sebelah kiri depan Lalu kami melanjutkan ngobrol sebentar dan selanjutnya saya kembali ketempat parkir di depan Paseban Alun-alun Ponorogo.
- Bahwa pada waktu saksi menerima Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB ditepi jalan dekat perempatan Jl. Sambirobyong, Kel. Purbosuman, Kec/Kab. Ponorogo tersebut, tidak ada orang lain yang mengetahuinya, hanya ada saksi dengan terdakwa saja.
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini saja membeli ataupun menerima Narkotika jenis sabu dari terdakwa.

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis sabu karena terdakwa pernah dihukum perkara Narkotika jenis sabu. Lalu saksi ingin mencoba mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan bertanya kepada terdakwa apakah dia dapat menyediakannya atau mencarikannya dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang kemudian dijual kepada saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa tersebut adalah uang hasil usaha parkir saksi dan Sdr. RIZKI Als. GRANDONG.
- Bahwa Sdr. RIZKI Als GRANDONG mengetahui uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang hasil usaha parkir. Karena Narkotika jenis sabu yang saksi beli tersebut juga untuk dipakai bersama dengan terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi beli dari terdakwa tersebut sudah saya konsumsi bersama dengan Sdr. RIZKI Als. GRANDONG hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira puku! 15.00 WIB dirumah Sdr. RIZKI Als. GRANDONG alamat Jl. Puspowarno, Kel. Mangkujayan Kec./Kab. Ponorogo.
- Bahwa Saksi hanya membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa saja.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi dapatkan dari terdakwa tersebut saat ini sudah habis saya konsumsi bersama dengan Sdr. RIZKI Als. GRANDONG;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. Rifkyi Maulana Alias Penot Bin Wawan Ridwan, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pil Dobel L yang sebelumnya saya dikasih oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi dikasih pil Dobel L terakhir kali oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 20.30 Wib di Pasar malam yang berada di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa Saksi diberi pil double terdakwa sebanyak 2 (dua) butir pil Dobel L.

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dikasih pil dobel L oleh terdakwa baru 1 (satu) kali.
- Bahwa Pil Dobel L sebanyak 2 butir yang dikasih oleh terdakwa kepada saksi masih saksi simpan, dan saksi bungkus menggunakan sobekan plastic warna ungu, agar pil tersebut tidak jatuh/hilang.
- Bahwa pada saat saksi menerima pil dobel L dari terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahuinya, karena pada saat itu habis hujan dan pasar malam sepi dari pengunjung.
- Bahwa cara terdakwa memberikan Pil dobel L kepada saya dengan cara terdakwa mengambil pil double L tersebut dalam Tasnya menggunakan tangan kanan, kemudian memberikannya kepada saksi menggunakan tangan kanan dan saksi menerima Pil dobel L tersebut menggunakan tangan kanan saksi, kemudian saksi langsung membungkus Pil dobel L tersebut dengan sobekan plastik warna ungu kemudian saksi pergi ke belakang dan menyimpan Pil tersebut kedalam helm kemudian saksi masukkan ke dalam busa helm, selanjutnya saksi langsung pergi ke depan untuk melayani pembeli.
- Bahwa setelah saksi diberi pil Dobel L oleh terdakwa saksi tidak menyerahkan sejumlah uang.
- Bahwa barang yang disita petugas dari saksi adalah 2 (dua) butir Pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat logo/tulisan LL, dan barang tersebut di temukan petugas dalam Helm saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa tersebut mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual / mengedarkan pil dobel L tersebut.
- Bahwa ciri-ciri pil Dobel L yang saksi terima dari terdakwa tersebut adalah pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", dan pada saat terdakwa memberikan pil dobel L sebanyak 2 butir tersebut tanpa kemasan, kemudian saksi membungkusnya menggunakan sobekan plastic warna ungu.
- Bahwa pada saat saksi mendapatkan pil dobel L dari terdakwa tersebut tidak ada kemasannya hanya 2 butir pil dobel L saja.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut adalah dari temannya bernama Sdr. HANU saksi tidak kenal, pada saat itu saksi melihat orang yang tidak saksi kenal tersebut memasukkan sesuatu barang ke dalam tas terdakwa. dan terdakwa juga

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerita pada saat memberikan 2 butir Pil dobel L tersebut kepada saksi, bahwa dapat pil tersebut dari temannya.

- Bahwa Pil Dobel L yang saksi dapatkan dari terdakwa tersebut belum saksi konsumsi, pil dobel L tersebut masih saksi simpan dengan bungkus menggunakan sobekan plastic wams ungu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan pil Dobel L kepada saksi adalah untuk saksi konsumsi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa dapat menyediakan pil dobel L tersebut, karena pada saat malam Senin tanggal 18 Februari 2024, saksi di beri oleh terdakwa dan sambil bilang kepada saksi dengan bahasa jawa “ Nyo panganen” artinya ini makan, kemudian saksi menerima PIL dobel L tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

6. Darti, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada saat saksi diminta untuk menjadi saksi petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo saat melakukan penggeledahan kamar kos yang dihuni oleh terdakwa yang berada di Kamar No. 18 Kost Jaya Jl. Urip Sumoharjo No. 21, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tinggal di Kamar No. 18 Kost Jaya Jl Urip Sumoharjo No. 21, Kel. Mangkujayan, Kec/Kab. Ponorogo sudah sejak seminggu yang lalu dari saat proses penggeledahan.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan kamar kos yang dihuni oleh terdakwa, tidak ada orang lain yang berada di kamar kos tersebut dan dalam keadaan terkunci.
- Bahwa petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penggeledahan tempat kos ditempati terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekira pukul 22.30 WIB.
- Bahwa barang yang disita oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo ada beberapa jenis, antara lain beberapa lernbar Kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal wama putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 G (nol koma dua puluh tujuh) gram ; 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat Kristal wama putih yang diduga

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam) gram. Barang bukti tersebut ditemukan dibawah kasur dilantai kamar kos terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak tahu barang tersebut ditemukan oleh Petugas di dalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Ponorogo saat melakukan penggeledahan ditempat kos terdakwa;
- Bahwa kamar kos terdakwa dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu menyaksikan penggeledahan kamar kos yang di huni oleh terdakwa yang terjadi pada hari hari Senin tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 22.30 WIB dan saksi ikut masuk kedalam kamar dan saksi menyaksikan secara langsung pada saat petugas menemukan barang bukti yang ditemukan di bawah kasur di dalam kamar terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pendapat **ahli Nora Yustyana Ningrum, S.Farm, Apt**, pendapat Ahli dibawah sumpah pada saat diperiksa penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Februari tahun 2011 dan saat ini saksi berdinis sebagai Apoteker di Depo farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Pangkat saksi saat ini adalah Penata TK I / Golongan III D dan tugas dan tanggung jawab saksi sehari – hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita oleh Penyidik, yaitu Disita dari Saksi Sdr. RIFKYI MAULANA Als PENOT Bin WAWAN RIDWAN: 1 (satu) buah helm warna hitam yang didalamnya 1 (satu) sobekan plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”; bahwa barang bukti tersebut diatas berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan “LL”, yang disita

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



oleh petugas tersebut benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G.

bahwa ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah “ Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan “Harus dengan resep dokter” dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah “ pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih “.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat).
- Bahwa Ahli menerangkan Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan).
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standar, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa terdakwa YUGA EKA PRATAMA Als. DEBLENG Bin HARMANTO yang mengedarkan obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang - undangan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang telah dijual/diedarkan oleh terdakwa YUGA EKA PRATAMA Als. DEBLENG Bin HARMANTO tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat. Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk dalam

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Golongan Obat Keras Daftar G, yang berhak menjual obat tersebut diatas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998, obat yang layak untuk diedarkan adalah obat tersebut harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusiannya kepada pasien harus dengan resep dokter.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk pembelian sediaan farmasi berupa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF (pedagang besar farmasi) dan pengeluarannya / pendistribusiannya kepada pasien harus dengan resep dokter.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri secara fisik dan syarat dari obat yang layak diedarkan kepada masyarakat, obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR Lsedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam pasal 1 ayat (12) Undang-

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standart yg ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan, dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya dan tidak membahayakan penggunanya. Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yg meliputi : 1. sistem mutu 2. Personalia 3. Bangunan-fasilitas 4. Peralatan 5. Produksi 6. Cara penyimpanan dan pengiriman obat yg baik 7. Pengawasan mutu 8. inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok 9. keluhan dan penarikan produk 10. Dokumentasi 11. kegiatan alih daya 12. kualifikasi dan validasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Peraturan yang mengatur mengenai pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi tersebut dengan cara :
 1. Untuk Proses Produksi / pengadaan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk proses Penyimpanan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Principal dan peraturan Pemerintah serta terjaga kualitasnya. Proses penyimpanan yang dilakukan di gudang dan kontrol terhadap barang-barang yang disimpan, fasilitas infrastruktur untuk penyimpanan seperti bangunan gudang, suhu/kelembaban, material handling equipment, kartu barang dan stock opname.
 3. Untuk proses Pengolahan/proses pembuatan obat ditetapkan secara jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan secara konsisten. Sesuai dengan CPOB (cara pembuatan obat yang baik) dalam Per-BPOM Nomor 34 tahun 2018.
 4. Untuk proses Promosi / Iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan harus memuat keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Sediaan farmasi yang berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
 5. Untuk proses pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pendistribusian sediaan farmasi adalah kegiatan penyaluran persediaan, baik obat maupun bahan obat sesuai sesuai dengan persyaratan guna menjaga kualitas yang didistribusikan tersebut. Pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras hanya bisa dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang berwenang yaitu Apoteker. Dan Apoteker di Apotek hanya dapat mengeluarkan obat keras berdasarkan permintaan resep Dokter. Pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras tersebut dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit dan PBF (Pedagang besar Farmasi).
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



obat tradisional. Syarat untuk yang dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Tenaga Kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan Tenaga Teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan BPOM RI Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Standar Pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang dikemas. Pengemasan obat dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “Menedarkan” seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai berikut :

- “Peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan. (Sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 tahun 1998 dan Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2022).

Sedangkan arti dari Penyaluran dan Penyerahan sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Permenkes Nomor 3 tahun 2015) adalah sebagai berikut :

- “Penyaluran” adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.
- “Penyerahan” adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

Jadi secara harfiah arti dari “menedarkan” adalah memindah tangankan suatu barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) dari tangan seseorang kepada orang lain, sehingga

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang sebelumnya tidak memiliki barang tersebut (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan), setelah diberi oleh orang lain, akhirnya menjadi memiliki / kedapatan terhadap barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) tersebut.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa YUGA EKA PRATAMA Als. DEBLENG Bin HARMANTO tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 435 dan pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 138 ayat (2), bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan terdakwa terbukti tidak tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17 00 WIB di Pasar Malam yang ada lapangan KUD Waras, Jalan Raya Ponorogo-Pulung, Dukuh Biedagan, Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa dituduh oleh teman Terdakwa Sdr RIAN Als KETEK katanya dia membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Sterdakwa pada waktu itu hanya mendengar kabar Sdr RIAN Als KETEK ditangkap oleh Polisi, dalam perkara apa Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa mendengar kabar Sdr RIAN Als KETEK telah diamankan atau ditangkap oleh Polisi tersebut adalah pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15 00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendengar kabar tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr ARI Als BENDOL, pada saat Terdakwa menelpon teman

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Terdakwa tersebut yang sama-sama jualan di pasar malam Pulung saat Terdakwa akan meminjam meja kepada Sdr GRANDONG teman dari Sdr RIAN Als KETEK Saat Terdakwa mencoba menghubungi Sdr RIAN Als KETEK tidak bisa lalu Terdakwa tanya kepada teman yang jualan di pasar malam Pulung menurut teman Terdakwa tersebut Sdr RIAN Als KETEK ditangkap oleh Polisi. Penyidik Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK mengaku bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 telah membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara Apakah keterangan yang diberikan oleh Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK tersebut benar ? Tidak benar, yang Terdakwa tahu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 20 30 WIB, waktu itu Terdakwa ada di parkir depan Paseban Alun-alun Ponorogo Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK meminta Terdakwa untuk menelponkan Sdr AGUNG Als KENTUNG dan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK mengatakan ada dana Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan (sabu) kemudian Sdr AGUNG Als KENTUNG menyuruh untuk menggeser dana ke nomor rekening yang diberikan olehnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beritahukan kepada Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK permintaan dari Sdr AGUNG Als KENTUNG tersebut Lalu Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK meminta Sdr ERFAN Als GEROK yang pada saat itu ada disana untuk mentransfer melalui DANA sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Selesai mentransfer, Sdr AGUNG Als KENTUNG menghubungi Terdakwa dan meminta untuk menambahi Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk kuda / kurir sabu anak buahnya Sdr AGUNG Als KENTUNG dan juga menyuruh untuk menyediakan sepeda motor yang akan dipakai untuk mengambil bahan (sabu) ke kota Madiun;
- Bahwa tidak beberapa lama Sdr AGUNG Als KENTUNG menyuruh Terdakwa untuk mendatangi kudanya karena kehabisan bensin di Jalan Gatutkaca (sebelah utara sendiri) Lalu Terdakwa dan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK mendatangi temannya Sdr AGUNG Als KENTUNG setelah bertemu lalu Terdakwa membelikan bensin dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa menukarkan sepeda motor tersebut untuk dipakai oleh temannya Sdr AGUNG Als KENTUNG;

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK kembali ketempat parkir di alun-alun dengan mengendarai sepeda motor milik temannya Sdr AGUNG Als KENTUNG tersebut sambil menunggu, karena terlalu lama mengganggu Terdakwa kerumah Sdr RIFKI Als PENOT, katanya dia akan mancing dan Terdakwa ingin ikut dengan Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dikabari oleh Sdr AGUNG Ate KENTUNG barang berupa sabu sudah datang dan Terdakwa memberitahukan kepada Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK barangnya sudah ada kemudian Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK meminta Terdakwa untuk mengambil barang (sabu) tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mendatangi tempat kos sdr AGUNG Als KENTUNG yang ada disebelah timunya kos Naga Putih Ponorogo disana Terdakwa bertemu dengan Sdr AGUNG Als KENTUNG dan temannya, dan temannya yang bernama Sdr PABLO menunjukkan sepeda motornya ada ditempat parkir dan sabunya sudah ada di dasboar sepeda motor tersebut
- Bahwa kemudian Terdakwa janji ketemu dengan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK diperempatan Jalan Sambirobyong untuk menyerahkan sabu dan menukarkan sepeda motor miliknya waktu itu masih di hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa ketemuan dengan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK di perempatan Jalan Sambirobyong, Kel Purbosuman, Kec/Kab Ponorogo Setelah ketemu, Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK meminta Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut untuk dipakai, namun Terdakwa menolaknya Lalu Terdakwa mengingatkan Sdr RIYAN TRI MARDIYANTO Als KETEK kalau Terdakwa meminjam "baner tempe mendoan" dan jangan lupa untuk menyiapkannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengembalikan sepeda motor miliknya Sdr AGUNG Als KENTUNG dan selanjutnya Terdakwa ikut mancing bersama teman Terdakwa Sdr RIFKI Als. PENOT pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang ada di pasar malam di lapangan KUD Waras Pulung, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan Terdakwa dibawa ke kantor polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa awal Terdakwa memberikan pil double L kepada saksi RIFKYI MAULANA Als PENOT yakni pada saat teman Sdr HANUNG yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, mendatangi Terdakwa ditempat

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



kerjanya di stan dagangan milik Terdakwa, orang tersebut mengatakan "dari HANUNG iki mas" kemudian orang tersebut langsung menaruh barang didatam tas milik Terdakwa, tas tersebut Terdakwa taruh dibelakang stan dagangan milik Terdakwa, Pada waktu itu Terdakwa sedang membakar jagung di stan makanan. Setelah orang tersebut pergi Terdakwa dan Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT melihat barang yang ditaruh didalam tas miliknya. Setelah Tedakwa ambil barang tersebut adalah berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih.

- Bahwa saat Terdakwa ambil yang 2 (dua) butir terjatuh ditanah yang basah, lalu pil yang jatuh tersebut Terdakwa injak hingga hancur Sisa yang 2 (dua) butir pil warna putih tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT Sambil Terdakwa bilang 'ini dibuang atau gimana gitu NOT Lalu oleh Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT pil wama putih tersebut disimpan olehnya. oleh Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT hendak digunakan untuk apa Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa ciri-ciri pil warna putih yang Terdakwa serahkan kepada Sdr RIFKYI MAULANA Als PENOT tersebut adalah berbentuk bulat pipih, warna putih Lalu pil warna putih tersebut dikemas kedalam 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa setahu Terdakwa pil warna putih tersebut adalah milik Sdr HANUNG seperti yang dibilang oleh temannya Sdr HANUNG yang waktu itu menaruh pil tersebut didalam tas milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 01432/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 05936/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,172$ gram dan 05937/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,155$ gram adalah benar Narkotika dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., dan terhadap barang bukti nomor : 05938/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,369$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCI* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- Beberapa lembar kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 G (nol koma duapuluh tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna silver, No Imei 1 352684102626905, No Imei 2 352684102626902. Berikut simcard Telkomsel nomor 082143401646.
- 1 (satu) buah helm warna hitam yang didalamnya 1 (satu) sobekan plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL.;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini terkait penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pasar Malam yang ada lapangan KUD Waras Jalan Raya Ponorogo-Pulung, Dukuh Bedagan, Desas Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, karena masalah sabu-sabu dan obat keras dobel L yang dilakukannya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa, yakni di tempat kos Jaya kamar Nomor 18 di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo yang dihuni oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan, kamar Terdakwa dalam keadaan terkunci kemudian petugas memerintahkan terdakwa untuk membuka pintu kamar kos tersebut, setelah terdakwa membuka pintu kamar kos tersebut kami langsung mengeledah kamar kos terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti dibawah kasur dilantai kamar kos yang ditempati terdakwa berupa beberapa lembar Kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



G (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.26 G (nol koma dua puluh enam) gram;

- Bahwa selain itu sita pula dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna silver, No Imei 1 352684102626905, No Imei 2 352684102626902 Berikut stmc card Telkomsel nomor 082143401646 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang dihuni oleh terdakwa, pemilik/penjaga Kos saksi DARTI, ikut pula menyaksikan, dimana saksi DARTI ikut masuk ke dalam kamar Kos No 18 yang dihuni oleh terdakwa.
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut karena pengembangan tertangkapnya saksi Riyan Tri Mardiyanto Alias Ketek;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Riyan Tri Mardiyanto Alias Ketek dengan cara terdakwa serahkan secara langsung pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di perempatan Jalan Sambirobyong, Kelurahan Purbosuman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi Riyan Tri Mardiyanto Alias Ketek membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana pada saat penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa dilakukan ditempat parkir depan Paseban Alun-alun Ponorogo, yang disaksikan oleh saksi Mochammad Ainun Rizki Alias Rizki Alias Gandrong;
- Bahwa saksi Riyan Tri Mardiyanto Alias Ketek membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara memesan lewat telpon whatsapp;
- Bahwa saksi Mochammad Ainun Rizki Alias Rizki Alias Gandrong tahu jika uang yang diserahkan saksi Riyan Tri Mardiyanto Alias Ketek kepada Terdakwa dialun-alun adalah untuk pembelian sabu, karena sabu tersebut dipesan untuk mereka konsumsi berdua pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah saksi Mochammad Ainun Rizki Alias Rizki Alias Gandrong yang beralamat di Jalan Puspowarno, Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Agung Alias Kentung.
- Bahwa Terdakwa telah memeberikan pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir kepada Saksi Rifkyi Maulana Alias Penot Bin Wawan Ridwan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 20.30 Wib di Pasar malam yang berada di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa cara terdakwa memberikan Pil dobel L kepada Saksi Rifkyi Maulana Alias Penot Bin Wawan Ridwan yakni dengan cara memberikan langsung kepadanya, kemudian saksi Rifkyi Maulana Alias Penot Bin Wawan Ridwan langsung membungkus Pil dobel L tesebut dengan sobekan plastik warna ungu kemudian pergi ke belakang dan menyimpan Pil tersebut kedalam dalam busa helm.
- Bahwa ciri-ciri pil Dobel L tersebut adalah pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", dan pada saat terdakwa memberikan pil dobel L sebanyak 2 butir tersebut tanpa kemasan;
- Bahwa barang yang disita petugas dari saksi Rifkyi Maulana Alias Penot Bin Wawan Ridwan adalah 2 (dua) butir Pil wama putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat logo/tulisan LL, dan barang tesebut di temukan petugas dalam helmnya;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 01432/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 05936/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,172$ gram dan 05937/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,155$ gram adalah benar Narkotika dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., dan terhadap barang bukti nomor : 05938/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,369$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk subsidaritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Yuga Eka Pratama Alias Debleng Bin Harmanto** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3. unsur: "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Bahwa, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;

Bahwa pengertian menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

Bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Bahwa, pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Bahwa, pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Bahwa, pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Bahwa, pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pasar Malam yang ada

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan KUD Waras Jalan Raya Ponorogo-Pulung, Dukuh Bedagan, Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, karena masalah sabu-sabu dan obat keras dobel L yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dari penangkapan Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa, yakni di tempat kos Jaya kamar Nomor 18 di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo yang dihuni oleh terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat penggeledahan, kamar Terdakwa dalam keadaan terkunci, sehingga petugas memerintahkan terdakwa untuk membuka pintu kamar kos tersebut, setelah terbuka petugas kemudian langsung menggeledah kamar kos terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti dibawah kasur dilantai kamar kos yang ditempati terdakwa berupa beberapa lembar kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 G (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.26 G (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 01432/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024, diperoleh kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 05936/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,172 gram dan 05937/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,155 gram adalah benar Narkoba dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selain narkoba jenis sabu disita pula dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna silver, No Imei 1 352684102626905, No Imei 2 352684102626902 Berikut stmcad Telkomsel nomor 082143401646 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang dihuni oleh terdakwa, pemilik/penjaga Kos yakni saksi Darti, ikut pula masuk ke kamar kos untuk menyaksikan;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa tersebut karena pengembangan tertangkapnya saksi Riyan Tri Mardiyanto Alias Ketek;

Menimbang bahwa Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Riyan Tri Mardiyanto Alias Ketek dengan cara terdakwa serahkan

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di perempatan Jalan Sambirobyong, Kelurahan Purbosuman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang bahwa saksi Riyan Tri Mardiyanto Alias Ketek membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana pada saat penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa dilakukan ditempat parkir depan Paseban Alun-alun Ponorogo, yang disaksikan oleh saksi Mochammad Ainun Rizki Alias Rizki Alias Gandrong;

Menimbang bahwa saksi Riyan Tri Mardiyanto Alias Ketek membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara memesan lewat telpon whatsapp;

Menimbang bahwa saksi Mochammad Ainun Rizki Alias Rizki Alias Gandrong tahu jika uang yang diserahkan saksi Riyan Tri Mardiyanto Alias Ketek kepada Terdakwa dialun-alun adalah untuk pembelian sabu, karena sabu tersebut dipesan untuk mereka konsumsi berdua pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah saksi Mochammad Ainun Rizki Alias Rizki Alias Gandrong yang beralamat di Jalan Puspowarno, Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Agung Alias Kentung;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Riyan Tri Mardiyanto Alias Ketek memesan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga untuk memenuhi pesanan tersebut Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Agung Alias Kentung, dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 01432/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah memang seorang perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang pada dakwaan sebelumnya telah terbukti, maka untuk mempersingkat isi putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Pengertian sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memberikan pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir kepada Saksi Rifkyi Maulana Alias Penot Bin Wawan Ridwan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekira pukul 20.30 Wib di Pasar malam yang berada di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Menimbang bahwa cara terdakwa memberikan Pil dobel L kepada Saksi Rifkyi Maulana Alias Penot Bin Wawan Ridwan yakni dengan cara memberikan langsung kepadanya, kemudian saksi Rifkyi Maulana Alias Penot Bin Wawan Ridwan langsung membungkus Pil dobel L tersebut dengan sobekan plastik warna ungu kemudian pergi ke belakang dan menyimpan Pil tersebut kedalam dalam busa helm.

Menimbang, bahwa ciri-ciri pil Dobel L tersebut adalah pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", dan pada saat terdakwa memberikan pil dobel L sebanyak 2 butir tersebut tanpa kemasan;

Menimbang bahwa barang yang disita petugas dari saksi Rifkyi Maulana Alias Penot Bin Wawan Ridwan adalah 2 (dua) butir Pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat logo/tulisan LL, dan barang tersebut di temukan petugas dalam helmnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 01432/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024, diperoleh kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor : 05938/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,369$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCI* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standart yg ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi,

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



pengemasan, dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya dan tidak membahayakan penggunaannya. Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang meliputi: 1. sistem mutu 2. Personalia 3. Bangunan-fasilitas 4. Peralatan 5. Produksi 6. Cara penyimpanan dan pengiriman obat yg baik 7. Pengawasan mutu 8. inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok 9. keluhan dan penarikan produk 10. Dokumentasi 11. kegiatan alih daya 12. kualifikasi dan validasi;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berhak menjual adalah Apoteker yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa pada kemasan barang berupa pil dobel L, yang Terdakwa serahkan kepada saksi Rifkyi Maulana Alias Penot Bin Wawan Ridwan tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memberikan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil dobel L kepada saksi Rifkyi Maulana Alias Penot Bin Wawan Ridwan, dimana pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya sebagaimana standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penjatuan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, dimana jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara, maka menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan, beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantinya, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- Beberapa lembar kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 G (nol koma duapuluh tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna silver, No Imei 1 352684102626905, No Imei 2 352684102626902. Berikut simcard Telkomsel nomor 082143401646.

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna hitam yang didalamnya 1 (satu) sobekan plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL.;

yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas generasi muda menggunakan dan mengedarkan narkoba dan obat-obat keras yang dapat merusak masa depan bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Yuga Eka Pratama Alias Debleng Bin Harmanto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I dan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu"** sebagaimana dalam dakwaan gabungan kesatu primair dan kedua;

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Beberapa lembar kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat :
1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 G (nol koma duapuluh tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna silver, No Imei 1 352684102626905, No Imei 2 352684102626902. Berikut simcard Telkomsel nomor 082143401646.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam yang didalamnya 1 (satu) sobekan plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL.;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W. Erfandy Kurnia Rachman, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.
TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Darwin, S.H.